

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Kartu Tanda Penduduk (KTP) merupakan kartu yang wajib dimiliki oleh seluruh warga negara di Indonesia. Terutama bagi warga negara yang telah berusia 17 tahun atau yang sudah menikah. Kartu ini berfungsi sebagai identitas diri seseorang, berlaku secara nasional, sehingga tidak perlu lagi membuat KTP lokal.

Mahasiswa yang berada di kota pelajar Yogyakarta, menempuh masa studi memerlukan KTP sebagai identitas dirinya. Mahasiswa juga memerlukan KTP untuk berbagai kebutuhan lain. Salah satunya digunakan untuk melakukan kredit motor. Kredit motor adalah cara yang paling cepat dan tepat untuk mendapatkan sarana transportasi bagi mahasiswa. Motor merupakan sarana transportasi yang paling banyak dipilih oleh mahasiswa. Selain harganya yang lebih murah dari mobil, motor juga merupakan kendaraan ideal bagi mahasiswa karena bisa terhindar dari kemacetan, sehingga banyak mahasiswa yang memilih untuk melakukan kredit motor.

Ada beberapa persyaratan administratif yang harus di penuhi oleh mahasiswa yang akan melakukan kredit motor. Salah satunya adalah KTP. Bagi penduduk asli Yogyakarta tentu tidak menjadi persoalan, tetapi akan menjadi persoalan bagi mahasiswa perantauan. Beberapa *leasing* menolak

kredit dari mahasiswa perantauan dengan alasan KTP asli mahasiswa perantauan tidak bisa digunakan dan harus membuat KTP lokal/domisili, dalam hal ini KTP Yogyakarta dengan alasan agar *leasing* dapat mengetahui secara pasti alamat lengkap untuk pengiriman barang, proses survei pemohon kredit dan untuk mencegah hal hal yang merugikan *leasing*. Hal ini diketahui oleh penulis dari hasil observasi dan wawancara dari beberapa narasumber yang ada di Universitas Atma Jaya Yogyakarta dan beberapa *leasing* yang ada di Yogyakarta.

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28E ayat (1) berisi ketentuan bahwa setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya serta berhak kembali. Isi dari Pasal 28E ayat (1) Undang-Undang Dasar tersebut memberi konsekuensi bagi siapa saja termasuk *leasing* untuk tidak membatasi seseorang memiliki tempat tinggal di suatu wilayah tertentu saja. Seharusnya hal yang di permasalahan oleh *leasing* menurut penulis adalah penghasilan tetap yang dimiliki Mahasiswa karena rata-rata belum mempunyai pekerjaan. Pertimbangan *leasing* mengijinkan permohonan kredit oleh mahasiswa dikarenakan ditambahkan persyaratan administratif yaitu surat lampiran mengenai data diri orang tua, jenis pekerjaannya dan penghasilan perbulan beserta fotocopy KTPnya, surat lampiran inilah yang di jadikan jaminan oleh *leasing*. Apabila hal itu di lakukan maka tidak akan melanggar Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi

Kependudukan. Pasal 63 ayat (6) yang berisi ketentuan bahwa Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) KTP yang tercantum Nomor Induk Kependudukan (NIK).<sup>1</sup> NIK merupakan identitas tunggal setiap penduduk dan berlaku seumur hidup.

Pemalsuan Identitas diri termasuk perbuatan pidana seperti di atur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 263 ayat (1) dan (2) dan di tegaskan lebih lanjut dalam Pasal 264 tentang Pemalsuan Surat dengan ketentuan bahwa:

#### Pasal 263

- (1) Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.
- (2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

#### Pasal 264

- (1) Pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun, jika dilakukan terhadap:
  1. akta-akta otentik;
  2. surat hutang atau sertifikat hutang dari sesuatu negara atau bagiannya ataupun dari suatu lembaga umum;
  3. surat sero atau hutang atau sertifikat sero atau hutang dari suatu perkumpulan, yayasan, perseroan atau maskapai;

---

<sup>1</sup> <http://www.kemendagri.go.id/produk-hukum/2006/12/29/undang-undang-no-23-tahun-2006>, diakses pada tanggal 21 Maret 2016, pukul 12.55 WIB.

4. talon, tanda bukti dividen atau bunga dari salah satu surat yang diterangkan dalam 2 dan 3, atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu;
5. surat kredit atau surat dagang yang diperuntukkan untuk diedarkan;

(2) Diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian.<sup>2</sup>

Berdasarkan data di atas, maka diperlukan adanya suatu tindakan dari pemerintah dan penegak hukum untuk mengurangi dan mencegah pemalsuan KTP sebagai cara untuk memperoleh fasilitas kredit. Berdasarkan masalah yang telah dipaparkan diatas, penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul penegakan hukum terhadap pemalsuan Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebagai cara untuk memperoleh fasilitas kredit.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah, maka rumusan masalahnya adalah mengapa perlu penegakan hukum terhadap pemalsuan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang digunakan untuk memperoleh fasilitas kredit?

## **C. Tujuan Penelitian**

Sehubungan dengan rumusan masalah, maka tujuan penelitian adalah untuk memperoleh data tentang penegakan hukum terhadap pemalsuan Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebagai cara untuk memperoleh fasilitas kredit.

## **D. Manfaat Penelitian**

<sup>2</sup> R. Soesilo, *KUHP & KUHP*, 2008, Gama Press, Hlm.88-89.

Manfaat dari penelitian adalah :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dilakukan untuk mengembangkan ilmu hukum pada umumnya, dan perkembangan bidang hukum pidana pada khususnya penegakan hukum terhadap pemalsuan Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebagai cara untuk memperoleh fasilitas kredit.

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk pemerintah kota Yogyakarta agar lebih tegas dalam menerapkan dan melaksanakan peraturan daerah yang telah dibuat oleh lembaga yang berwenang demi tercapainya sebuah tujuan dibuatnya aturan hukum tersebut.
- b. Untuk mahasiswa fakultas hukum, khususnya yang mendalami hukum pidana agar nantinya lebih tegas dalam menegakkan aturan hukum yang telah ada.
- c. Untuk masyarakat kota Yogyakarta agar turut berperan dalam menerapkan aturan hukum sehingga dapat tercapainya suatu tujuan tertentu.

**E. Keaslian Penelitian**

Penulisan dengan judul penegakan hukum terhadap pemalsuan Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebagai cara untuk memperoleh fasilitas kredit bukan merupakan duplikat atau plagiasi skripsi yang ada, tetapi merupakan karya asli

penulis. Ada beberapa skripsi yang serupa tetapi tak sama, senada atau kemiripan dengan :

1. Firda Ikaputri mahasiswa Universitas Mulawarman, NPM 0908015235, tahun 2013, menulis skripsi dengan judul analisa yuridis terhadap pemalsuan merek produk makanan dan minuman di indonesia. Rumusan masalahnya adalah analisa yuridis terhadap pemalsuan merek produk makanan dan minuman di indonesia? Tujuan penelitiannya adalah menganalisis analisa yuridis terhadap pemalsuan merek produk makanan dan minuman di indonesia sehingga dapat diketahui banyak para pelaku usaha yang menjiplak merek produk makanan dan minuman dari pelaku usaha yang telah terkenal dan merek-merek dari luar negeri. Hasil Penelitiannya adalah secara hukum para pelaku usaha ini telah melanggar hak cipta karena mereka telah mengambil hak yang seharusnya bukan menjadi milik mereka sehingga diperlukan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen ketika merasa dirugikan akibat dari perbuatan pelaku usaha yang memalsukan merek produk makanan dan minuman di Indonesia serta tindakan hukum yang dapat dikenakan kepada pelaku usaha yang melakukan pemalsuan merek produk makanan dan minuman di Indonesia sesuai dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Perbedaan dengan penulisan ini adalah Firda Ikaputri menekankan pada analisa yuridis terhadap pemalsuan merek produk makanan dan minuman di indonesia, sedangkan penulisan ini menekankan pada penegakan hukum terhadap pemalsuan Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebagai cara untuk memperoleh fasilitas kredit.

2. Harni Eka Putri B. Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, NPM B111 09 467, tahun 2013 menulis skripsi dengan judul tinjauan yuridis tindak pidana pemalsuan surat. Rumusan masalahnya adalah Bagaimanakah penerapan hukum pidana materil terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan tanda tangan dalam perkara pidana no. 119/Pid.B/2012/PN.Malili dan Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tindak pidana pemalsuan surat dalam perkara pidana no. 119/Pid.B/2012/PN.Malili? Tujuan penelitiannya adalah Untuk mengetahui penerapan hukum pidana materil terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan surat dalam perkara pidana no. 119/Pid.B/2012/PN.Malili. dan Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tindak pidana pemalsuan surat dalam perkara pidana no. 119/Pid.B/2012/PN.Mal. Hasil Penelitiannya adalah Penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan surat pada perkara Nomor 119/Pid.b/2012/PN.Malili, yang dilakukan berdasarkan fakta-fakta hukum, baik keterangan saksi-saksi, barang bukti, dan keterangan terdakwa yang kemudian dituangkan dalam surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum

sudah sangat tepat. Yaitu menjerat terdakwa dengan Pasal 263 (1) KUHPidana. Sebab semua unsur yang ada dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP sudah terpenuhi dan saling mencocoki. Pertimbangan hakim sebelum menjatuhkan putusan No. 119/Pid.B/2012/PN/Malili menurut penulis sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Karena berdasarkan dua alat bukti yang sah, yang dalam kasus yang diteliti penulis ini, alat bukti yang digunakan Hakim adalah keterangan saksi dan keterangan terdakwa beserta alat bukti pemalsuan. Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta dipersidangan menilai bahwa terdakwa dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya dengan pertimbangan bahwa pada saat melakukan perbuatannya terdakwa sadar akan akibat yang ditimbulkannya dan tidak mengurungkan niatnya, pelaku dalam melakukan perbuatannya dalam keadaan sehat dan cakap untuk mempertimbangkan unsur melawan hukum, serta tidak adanya alasan penghapusan pidana.

Perbedaan dengan penulisan ini adalah Harni Eka Putri B menekankan pada tinjauan yuridis tindak pidana pemalsuan surat, sedangkan penulisan ini mengenai penegakan hukum terhadap pemalsuan Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebagai cara untuk memperoleh fasilitas kredit.

3. Ika Wijayanti Ratnasari mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember NPM 060710191085, tahun 2010 menulis skripsi dengan judul akibat hukum pemalsuan identitas diri dalam suatu perkawinan. Rumusan masalahnya meliputi 3 (tiga) hal, yakni: Pertama, apakah identitas diri merupakan salah satu syarat untuk melangsungkan perkawinan; Kedua,

apa akibat hukum apabila pemalsuan identitas diri baru diketahui setelah perkawinan berlangsung; Ketiga, apakah dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim mengabulkan pembatalan perkawinan pada putusan Nomor : 4471/Pdt.G/2009/PA.Jr. Hasil penelitiannya adalah Pemberitahuan status hukum terkait identitas diri dalam suatu perkawinan sangat penting, hal ini sesuai dengan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga orang yang akan melakukan perkawinan harus jelas status hukumnya. Akibat hukum pemalsuan identitas diri apabila baru diketahui setelah perkawinan berlangsung, yaitu dapat diajukan pembatalan perkawinan ke Pengadilan Agama setempat, hal tersebut sesuai dengan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dasar Pertimbangan Pengadilan Agama Jember dalam Putusan Nomor 4471/Pdt.G/PA.Jr., adalah seorang yang telah melakukan perkawinan tetapi diketahui bahwa status hukum identitas salah satu pihak palsu yaitu yang awalnya mengaku jejak namun belakangan diketahui bahwa dia masih terikat perkawinan dengan orang lain, maka perkawinan antara keduanya dapat dibatalkan. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Perbedaan dengan penulisan ini adalah Ika Wijayanti Ratnasari menekankan pada akibat hukum pemalsuan identitas diri dalam suatu perkawinan, sedangkan penulisan ini menekankan pada penegakan hukum

terhadap pemalsuan Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebagai cara untuk memperoleh fasilitas kredit.

#### **F. Batasan Konsep**

Dalam penulisan hukum yang berjudul penegakan hukum terhadap pemalsuan Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebagai cara untuk memperoleh fasilitas kredit.. Batasan konsep yang ditinjau peneliti yaitu:

1. Penegakan

Penegakan adalah perbuatan menegakkan.<sup>3</sup>

2. Hukum

Hukum adalah ketentuan – ketentuan yang timbul dari dan dalam pergaulan hidup manusia.<sup>4</sup>

3. Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan – keinginan hukum menjadi kenyataan.<sup>5</sup>

4. Pemalsuan

Pemalsuan surat sebagaimana diatur dalam Pasal 263-264 KUHP adalah Perbuatan membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah

---

<sup>3</sup> <http://kbbi.web.id/tegak> *Loc. Cit.*

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm.2.

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm.24.

isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun

#### 5. Kartu Tanda Penduduk (KTP)

Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah negara Indonesia. Kartu ini wajib dimiliki bagi Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA) yang memiliki izin tetap (ITAP) yang sudah berumur 17 tahun atau sudah pernah kawin atau kawin, Anak dari orang tua WNA yang memiliki ITAP dan sudah berumur 17 tahun juga wajib memiliki KTP.<sup>6</sup>

#### 6. Fasilitas

Fasilitas adalah sesuatu untuk memudahkan atau melancarkan pelaksanaan.<sup>7</sup>

#### 7. Kredit

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.<sup>8</sup>

### **G. Metode Penelitian**

---

<sup>6</sup> <http://www.pengertianpengertian.com/2014/11/pengertian-kartu-tanda-penduduk-ktp.html>,  
*Loc. Cit.*

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm.259.

<sup>8</sup> *Loc. Cit.*

## 1. Penelitian Hukum Normatif

Penelitian yang digunakan adalah jenis hukum normatif. Fokus penelitian ini berdasarkan pada peraturan perundang-undangan mengenai penegakan hukum terhadap pemalsuan Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebagai cara untuk memperoleh fasilitas kredit.

## 2. Sumber Data

Dalam penelitian hukum normatif, data yang digunakan berupa data sekunder, yang terdiri atas:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat, berupa:
  - 1) Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28E ayat (1)
  - 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Pasal 63 ayat 6, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
  - 3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 263 ayat (1) dan (2), Pasal 264
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang bersifat menjelaskan terhadap bahan hukum primer, yang terdiri dari buku, artikel, hasil penelitian, internet, dan fakta hukum.

## 3. Metode Pengumpulan Data

### a. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mempelajari bahan hukum primer dan hukum sekunder yang terdiri atas peraturan perundang-

undangan, buku, artikel, hasil penelitian, internet, fakta hukum, dan wawancara dengan narasumber.

#### 4. Metode Analisis

Data sekunder terdiri atas bahan hukum primer, dianalisis sesuai dengan tugas ilmu hukum normatif sebagai berikut:

- a. Deskripsi peraturan perundang-undangan yaitu menguraikan atau memaparkan pasal-pasal sebagaimana telah disebutkan dalam hukum primer.
- b. Sistematisasi hukum positif yaitu secara vertikal dan horisontal untuk mengetahui ada tidaknya sinkronisasi dan/atau harmonisasi diantara peraturan perundang-undangan. Secara vertikal tidak terdapat sinkronisasi antara Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28E ayat (1) berisi ketentuan bahwa setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya serta berhak kembali dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Pasal 63 ayat 6 tentang Administrasi Kependudukan yang berisi ketentuan bahwa Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) KTP yang tercantum Nomor Induk Kependudukan (NIK) sehingga berlaku prinsip penalaran

hukum derogasi sehingga diperlukan asas *Lex Superior derogat Legi Inferior*.

- c. Analisis peraturan perundang-undangan yang berupa bahan hukum primer yang dapat dievaluasi atau dikritisi atau dikaji sebab peraturan perundang-undangan itu sistemnya terbuka.
- d. Interpretasi hukum positif, yaitu menafsirkan peraturan perundang-undangan dengan menggunakan 3 metode interpretasi yaitu:
  - a) Gramatikal yaitu mengartikan term bagian kalimat menurut bahasa sehari-hari/hukum.
  - b) Sistematisasi yaitu mendasarkan sistem aturan mengartikan suatu ketentuan hukum.
  - c) Teleologi yaitu setiap interpretasi pada dasarnya teleologi.
- e. Menilai peraturan perundang-undangan sebagaimana yang terdapat pada bahan hukum primer yaitu pengisian form data diri untuk kredit motor oleh mahasiswa Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

#### 5. Proses berpikir

Proses berpikir atau prosedur bernalar digunakan secara deduktif, yaitu bertolak dari preposisi umum yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada kesimpulan yang bersifat khusus. Dalam hal ini berkaitan dengan peraturan perundang-undangan mengenai penegakan hukum

terhadap pemalsuan Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebagai cara untuk memperoleh fasilitas kredit.

## **H. Sistematika Penulisan Hukum/Skripsi**

### **BAB I: PENDAHULUAN**

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, tinjauan pustaka, batasan konsep, metode penelitian, sistematika skripsi, daftar pustaka.

### **BAB II: PEMBAHASAN**

Pada Bab ini diuraikan tiga pembahasan yang meliputi : bagian A membahas penegakan hukum terhadap pemalsuan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang terdiri dari dua sub bab, yaitu: menguraikan tentang proses penegakan hukum pidana dan tindak pidana pemalsuan. Bagian B membahas fasilitas kredit yang terdiri dari dua sub bab, yaitu: fasilitas kredit untuk kepemilikan dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebagai persyaratan kredit. Bagian C membahas penegakan hukum terhadap pemalsuan Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebagai cara untuk memperoleh fasilitas kredit.

### **BAB III: PENUTUP**

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran.